



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

.NOMOR : 202/PID.B/2014/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- I. Nama : Jumali Als Awi Als Acong Als Jigrak Bin Raswan;  
Tempat lahir : Kuala Besilam;  
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juli 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kenang Tani Desa Babussalam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (tamat);
- II. Nama : Gimam Als Wak Gimam Als GM Bin Jasman;  
Tempat lahir : Sei Mangke (Simalungun);  
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 02 Mei 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Huta IV Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : STM (tamat);
- III. Nama : Rijoni Sinaga Alias Joni Sinaga Bin Abdullah Sinaga.  
Tempat lahir : Jawa ;  
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Desember 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 202/PID.B/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Marihat Tengah Kecamatan  
Dolok Batu Nanggar Kabupaten  
Simalungun Provinsi Sumatera Utara.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Dalam hal ini Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan kuasa kepada SYAHRIR, SH., ANA MARDIAH, SH., dan WITA SUMARNI, SH. Masing-masing Advokat yang berkantor di Jalan Paus Depa Villa Indah Paus Ruko No.2 Pekanbaru yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 24 Juli 2014 dibawah Nomor : 86/SKK/VII/2014/PN.Bls ;

Para Terdakwa berada dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan oleh :

a. Terdakwa I Jumali Als Awi Als Acong Als Jigrak Bin Raswan ditahan berdasarkan Surat Perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik Nomor : Sprint-Han/31/II/2014/Reskrim tanggal 27 Februari 2014, sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor : B-801/N.4. 4/Epp.1/03/2014 tanggal 13 Maret 2014, sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 27 April 2014 ;
3. Penuntut Umum Nomor : Print-1027/N.4.14.3/Epp.2/04/2014 tanggal 24 April 2014, sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 237/Pen.Pid/2014/ PN.Bks tanggal 07 Mei 2014, sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 418/Pen.Pid/2014/ PN.Bks tanggal 28 Mei 2014, sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d 04 Agustus 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014 ;

b. Terdakwa II Giman Als Wak Giman Als GM Bin Jasman ditahan berdasarkan Surat Perintah penahanan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor. 202/PID.B/2014/PT.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Nomor : Sprint-Han/30/II/2014/Reskrim tanggal 27 Februari 2014, sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor : B-804/N.4. 4/Epp.1/03/2014 tanggal 13 Maret 2014, sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 27 April 2014 ;
3. Penuntut Umum Nomor : Print-1029/N.4.14.3/Epp.2/04/2014 tanggal 24 April 2014, sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 237/Pen.Pid/2014/ PN.Bks tanggal 07 Mei 2014, sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 418/Pen.Pid/2014/ PN.Bks tanggal 28 Mei 2014, sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d 04 Agustus 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014 ;

c. Terdakwa III Rijoni Sinaga Alias Joni Sinaga Bin Abdullah Sinaga ditahan berdasarkan Surat Perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik Nomor : Sprint-Han/33/II/2014/Reskrim tanggal 27 Februari 2014, sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor : B-803/N.4. 4/Epp.1/03/2014 tanggal 13 Maret 2014, sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 27 April 2014 ;
3. Penuntut Umum Nomor : Print-1028/N.4.14.3/Epp.2/04/2014 tanggal 24 April 2014, sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 237/Pen.Pid/2014/ PN.Bks tanggal 07 Mei 2014, sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 418/Pen.Pid/2014/ PN.Bks tanggal 28 Mei 2014, sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d 04 Agustus 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014 ;

Halaman **3** dari **10** Putusan Nomor. 202/PID.B/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 September 2014 Nomor : 202/PID.B/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 22 Juli 2014 Nomor: 202/ Pid.B/2014/PN.PBR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal April 2014 Nomor. Reg. Perk : PDM –50/BKLS/04/2014, masing-masing terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I Jumali Als Awi Als Acong Als Jigrak Bin Raswan bersama-sama dengan terdakwa II Giman Als Wak Giman Als GM Bin Jasman dan terdakwa III Rijoni Sinaga Alias Joni Sinaga Bin Abdullah Sinaga bersama-sama dengan GEBOK,ANTO LEMBU,ANTO KAFE ALS ANTO GONDONG (masing-masing DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember 2013, bertempat di Parkiran SPBU KM 11 Kulim Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira jam 13.00 WIB setelah selesai memuat CPO sebanyak 27.360 Kg milik PT.ADI MULIA TESSO lipat kain kampar kedalam truk tangki BK 8439 CO warna orange kemudian tiba di SPBU KM 11 Kulim Jalan Lintas Duri Dumai lalu saksi Suyetno Bin Iyun (supir truk) bersama terdakwa I Jumali Als Awi Als Acong Als Jigrak Bin Raswan yang merupakan kernet truk tangki memarkirkan truk tangki tersebut di areal SPBU untuk menghindari antrian diterminal bongkar Dumai. Kemudian terdakwa I Jumali Als Awi Als Acong Als Jigrak Bin Raswan mencuci bagian bawah truk tangki. Pada saat terdakwa I membersihkan truk tangki bermuatan CPO, saksi Suyetno mengatakan hendak pulang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor. 202/PID.B/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya di simpang jambu Sebang dan berpesan kepada terdakwa I untuk menjada truk tangki tersebut. Setelah selesai mencuci truk tangki tersebut terdakwa I pergi makan ke warung dekat SPBU dan bertemu Gebok (Dpo) merencanakan untuk mengambil truk tangki BK 8439 CO bermuatan CPO tersebut akan tetapi kemudian menunda rencana tersebut karena belum ada tempat atau orang yang akan membeli minyak CPO tersebut;-----

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB Gebok datang dan mengajak Terdakwa I bertemu dengan terdakwa II Giman Als Wak Giman Als GM Bin Jasman dan terdakwa III Rijoni Sinaga Alias Joni Sinaga Bin Abdullah Sinaga, Anto Lembu (Dpo), dan Anto Kafe (Dpo) disalah satu warung dekat SPBU KM 11 Kulim tersebut lalu Gebok mengatakan malam ini kita berangkat dan terdakwa I bertanya siapa yang membawa truk tangki berisi minyak CPO kemudian Gebok menunjuk Anto Lembu (Dpo);

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2012 sekira jam 00.15 WIB terdakwa I dan Anto Lembu (Dpo) pergi mengambil 1 (satu) unit mobil truk tronton BK 8439 CO dan membawa truk tangki keluar dari areal SPBU dimana saat itu truk tronton langsung dikemudikan oleh Anto Lembu dan terdakwa I duduk disamping menemui Anto Lembu sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, bersama Gebok, Anto Kafe mengikuti dan mengiringi Terdakwa I dan Anto Lembu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan tujuan hendak menjual minyak CPO yang ada dalam truk tangki ke kota pinang. Namun pada saat tiba di Bagan Batu sekira jam 04.00 WIB mereka terdakwa bersama Anto Lembu, Gebok dan Anto Kafe menjual sebagian minyak CPO sebanyak 6 (enam) gelang/440 Kg ketempat penampungan minyak ilegal milik Faisal Babar (Dpo) seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah sampai dikota pinang mereka terdakwa langsung ke gudang penampungan minyak CPO ilegal milik Faisal Barbar;

- Akibat perbuatan mereka terdakwa CV.INDO PRIMA DURI mengalami kerugian meliputi kerugian 1 (satu) unit mobil truk tangki tronton BK 8439 CO warna orange seharga kurang lebih Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga pengganti minyak CPO sebanyak 27.360 Kg seharga kurang lebih Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT.Adi Mulia Tesso sehingga total kerugian yang dialami CV.INDO PRIMA DURI lebih kurang sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor. 202/PID.B/2014/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2014 Nomor Register Pekara: PDM- 50/BKS/04/2014, masing-masing Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Jumali Als Awi Als Acong Als Jigrak Bin Raswan bersama-sama dengan terdakwa II Gimam Als Wak Gimam Als GM Bin Jasman dan terdakwa III Rijoni Sinaga Alias Joni Sinaga Bin Abdullah Sinaga telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Jumali Als Awi Als Acong Als Jigrak Bin Raswan bersama-sama dengan terdakwa II Gimam Als Wak Gimam Als GM Bin Jasman dan terdakwa III Rijoni Sinaga Alias Joni Sinaga Bin Abdullah Sinaga masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merk Mitsubishi/FN 527 ML (6x4) M/T dengan Nomor Polisi BK 8439 CO warna orange dengan Nomor Rangka : MHMFN527HCK006693 dan Nomor Mesin : 6D16-H21340 pemilik CV.Indo Prima Jalan Timor 4/2-B Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Provinsi Sumatera Utara;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil truck Tangki merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 8439 CO warna orange atas nama CV.Indo Prima;
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck tangki merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 8439 CO warna orange;Dikembalikan kepada CV.Indo Prima melalui saksi Indra Maya Syahputra;
4. Menghukum terdakwa I Jumali Als Awi Als Acong Als Jigrak Bin Raswan bersama-sama dengan terdakwa II Gimam Als Wak Gimam Als GM Bin Jasman dan terdakwa III Rijoni Sinaga Alias Joni Sinaga Bin Abdullah Sinaga membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor. 202/PID.B/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Juli 2014 Nomor: 237/Pid.B./2014/PN.Bks yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I Jumali Als Awi Als Acong Als Jigrak Bin Raswan bersama-sama dengan terdakwa II Giman Als Wak Giman Als GM Bin Jasman dan terdakwa III Rijoni Sinaga Alias Joni Sinaga Bin Abdullah Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merk Mitsubishi/FN 527 ML (6x4) M/T dengan Nomor Polisi BK 8439 CO warna orange dengan Nomor Rangka : MHMFN527HCK006693 dan Nomor Mesin : 6D16-H21340 pemilik CV.Indo Prima Jalan Timor 4/2-B Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Provinsi Sumatera Utara;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil truck Tangki merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 8439 CO warna orange atas nama CV.Indo Prima;
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck tangki merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 8439 CO warna orange;Dikembalikan kepada CV.Indo Prima melalui saksi Indra Maya Syahputra;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa I, II dan IIImasing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana ternyata dengan Akta Permintaan Banding Nomor:30.Bdg/Akta.Pid.B/2014/ PN.BKS yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis dan kepada Terdakwa I, II dan III melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 Juli 2014

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor. 202/PID.B/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor:30 Bdg/Akta.Pid.B/2014/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa I, II dan III mengajukan memori bandingnya bertanggal 15 Agustus 2014 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 27 Agustus 2014 dan telah disampaikan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2014 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis tertanggal 25 Juli 2014 Nomor: W4.U3/662/HN. 01.10/VII/2014 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I, II dan III dengan Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis tertanggal 25 Juli 2014 Nomor: W4.U3/662/HN. 01.10/VII/2014 Perihal :Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada masing-masing Terdakwa dan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I, II dan III dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I, II dan III berkeinginan untuk memiliki truck tangki yang bermuatan CPO karena GEBOK (DPO) yang merencanakan pencurian terhadap truck tangki bermuatan CPO tersebut, karena tidak sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa sebab masing-masing terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagaiturut melakukan melainkan membantu melakukan ;

Menimbang, bahwa sampai pekar ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, adalah tidak ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 22 Juli 2014 Nomor: 237/Pid.B/ 2014/PN.Bks serta memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I, II dan III, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim tingkat

**Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor. 202/PID.B/2014/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan adalah telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim dan alasan-alasan hakim tingkat pertama tersebut diambil serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 22 Juli 2014 Nomor: 237/Pid.B/ 2014/PN.Bks dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa masing-masing Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 237/ Pid.B/ 2014/PN.Bks tanggal 22 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 25 September 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H.YULIUSMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUMARTONO, S.H., M.Hum** dan **AHMAD SUKANDAR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 29 September 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. NUR FATMAWATY, SH.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Halaman **9** dari **10** Putusan Nomor. 202/PID.B/2014/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

1. SUMARTONO, S.H., M.Hum.

YULIUSMAN, S.H.

2. AHMAD SUKANDAR, S.H.M.H.

Panitera Pengganti ;

Hj. NUR FATMAWATY, SH.